

## **PAJAK TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG Nomor 23 TAHUN 1997**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan iklim usaha bagi para pemilik/pengusaha angkutan penumpang umum perlu upaya pembinaan dan pengawasan melalui peraturan trayek kendaraan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; Bahwa semakin pesatnya perkembangan pembangunan di daerah terutama pembangunan sarana/prasarana perhubungan, serta meningkatnya sarana transportasi diperlukan penyempurnaan system perizinan sehingga pelaksanaan pelayanan jasa angkutan penumpang umum dapat terselenggara dengan tertib dan teratur;
  - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Dan Menteri Nomor 109 Tahun 1990; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Dan Menteri Nomor KM 200/HK.004/PHB/85; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 010 Tahun 1988; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.31/SK.2904-ORTALA/90;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Perubahan Trayek Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dengan sistematika sebagai berikut:
    - I. Ketentuan Umum
    - II. Objek Dan Subjek Izin
    - III. Pemberian, Bentuk Masa Berlakunya Izin
    - IV. Tata Cara Memperoleh Izin Dan Berlakunya Izin
    - V. Besarnya Retribusi
    - VI. Pembinaan Dan Pengawasan
    - VII. Ketentuan Pidana Dan Penyidikan Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 23 Desember 1997
- CATATAN** : -